



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa setiap Daerah mempunyai prioritas urusan pemerintahan dan kelembagaan yang sesuai dengan karakter Daerah dan kebutuhan masyarakatnya dengan mempertimbangkan faktor jumlah penduduk, luasan wilayah, beban kerja dan kemampuan keuangan Daerah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan kelembagaan Perangkat Daerah yang efektif, efisien, tepat struktur dan tepat fungsi serta memperhatikan pula intensitas urusan pemerintahan dan potensi Daerah berdasarkan pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, maka Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu diganti karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kondisi Daerah;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 212 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASURUAN

dan

BUPATI PASURUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Bupati adalah Bupati Pasuruan.

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan.
9. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Pasuruan.
10. Dinas adalah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
11. Badan adalah Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
12. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kabupaten Pasuruan dan merupakan wilayah kerja Camat.
13. Kelurahan adalah Kelurahan di wilayah Kabupaten Pasuruan.
14. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
15. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
16. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
17. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
18. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Dalam pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas:

- a. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- b. intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
- c. efisiensi;
- d. efektivitas;
- e. pembagian habis tugas;
- f. rentang kendali;
- g. tata kerja yang jelas; dan
- h. fleksibilitas.

Pasal 3

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum terhadap pembentukan dan susunan Perangkat Daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah agar terwujudnya:
 - a. pembentukan dan susunan Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran berdasarkan beban kerja dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan; dan
 - b. terlaksananya integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi kelembagaan.

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pembentukan Perangkat Daerah;
- b. susunan dan tipologi Perangkat Daerah;
- c. pembentukan unit pelaksana teknis;
- d. staf ahli;
- e. kepegawaian; dan
- f. pendanaan.

BAB II

PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan dan dibentuk Perangkat Daerah.

Pasal 6

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;

- c. Inspektorat Daerah;
- d. Dinas;
- e. Badan; dan
- f. Kecamatan.

BAB III SUSUNAN DAN TIPELOGI PERANGKAT DAERAH

Pasal 7

Susunan dan tipeologi Perangkat Daerah terdiri atas:

- a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah tipe A;
- b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD tipe A;
- c. Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Daerah tipe A;
- d. Dinas terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan, tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar bidang pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan Daerah, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar bidang kesehatan dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 3. Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi, tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 4. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar bidang pertanahan;
 6. Satuan Polisi Pamong Praja, tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
 7. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar bidang sosial dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

8. Dinas Ketenagakerjaan, tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar bidang ketenagakerjaan dan Urusan Pemerintahan Pilihan bidang transmigrasi;
9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
10. Dinas Lingkungan Hidup, tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar bidang lingkungan hidup;
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
12. Dinas Perhubungan, tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar bidang perhubungan;
13. Dinas Komunikasi dan Informatika, tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar bidang penanaman modal dan Urusan Pemerintahan Pilihan bidang energi dan sumber daya mineral;
15. Dinas Pemuda dan Olahraga, tipe C, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar bidang kepemudaan dan olah raga;
16. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
17. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar bidang kebudayaan dan Urusan Pemerintahan Pilihan bidang pariwisata;
18. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar bidang pangan dan Urusan Pemerintahan Pilihan bidang pertanian, bidang kelautan dan perikanan;
19. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dan Urusan Pemerintahan Pilihan bidang perindustrian dan bidang perdagangan;

e. Badan Daerah Terdiri dari:

1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan dan fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan bidang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Penerapan serta Inovasi dan Inovasi;
2. Badan Keuangan dan Aset Daerah, tipe B, menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang Keuangan;
3. Badan Pendapatan Daerah, tipe B, menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang Keuangan;
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; dan
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dengan paling banyak 3 (tiga) bidang.

f. Kecamatan terdiri dari:

1. Kecamatan Bangil dengan tipe A;
2. Kecamatan Beji dengan tipe A;
3. Kecamatan Gempol dengan tipe A;
4. Kecamatan Gondang Wetan dengan tipe A;
5. Kecamatan Grati dengan tipe A;
6. Kecamatan Kejayan dengan tipe A;
7. Kecamatan Kraton dengan tipe A;
8. Kecamatan Lekok dengan tipe A;
9. Kecamatan Lumbang dengan tipe A;
10. Kecamatan Nguling dengan tipe A;
11. Kecamatan Pandaan dengan tipe A;
12. Kecamatan Pasrepan dengan tipe A;
13. Kecamatan Pohjentrek dengan tipe A;
14. Kecamatan Prigen dengan tipe A;
15. Kecamatan Purwodadi dengan tipe A;
16. Kecamatan Purwosari dengan tipe A;
17. Kecamatan Puspo dengan tipe A;
18. Kecamatan Rejosari dengan tipe A;
19. Kecamatan Rembang dengan tipe A;
20. Kecamatan Sukorejo dengan tipe A;
21. Kecamatan Tosari dengan tipe A;
22. Kecamatan Tutur dengan tipe A;
23. Kecamatan Winongan dengan tipe A; dan
24. Kecamatan Wonorejo dengan tipe A.

Pasal 8

- (1) Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f terdiri dari Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu dan melaksanakan sebagian tugas Camat.
- (2) Kelurahan dipimpin oleh Lurah selaku bagian dari perangkat Kecamatan.
- (3) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Camat.
- (4) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Wilayah Kecamatan Bangil terdiri atas :
 1. Kelurahan Bedomungal;
 2. Kelurahan Dermo;
 3. Kelurahan Gempeng;
 4. Kelurahan Kalirejo;
 5. Kelurahan Kalianyar;
 6. Kelurahan Kauman;
 7. Kelurahan Kiduldalem;
 8. Kelurahan Kersikan;
 9. Kelurahan Kolursari;
 10. Kelurahan Latek; dan
 11. Kelurahan Pogar.
 - b. Wilayah Kecamatan Beji terdiri atas :
 1. Kelurahan Glanggang; dan
 2. Kelurahan Pagak.
 - c. Wilayah Kecamatan Gondangwetan yaitu Kelurahan Gondangwetan;
 - d. Wilayah Kecamatan Grati yaitu Kelurahan Gratiunon;
 - e. Wilayah Kecamatan Kejayan yaitu Kelurahan Kejayan;
 - f. Wilayah Kecamatan Pandaan terdiri atas :
 1. Kelurahan Jogosari;
 2. Kelurahan Kutorejo;
 3. Kelurahan Pandaan; dan
 4. Kelurahan Petungasri.
 - g. Wilayah Kecamatan Prigen terdiri atas :
 1. Kelurahan Ledug;
 2. Kelurahan Pecalukan; dan
 3. Kelurahan Prigen.
 - h. Wilayah Kecamatan Purwosari yaitu Kelurahan Purwosari.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 10

- (1) Pada Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dapat dibentuk UPTD.
- (2) Pada Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e dapat dibentuk UPTB.
- (3) UPTD dan UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai UPTD dan UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), pada bidang pendidikan dapat dibentuk UPTD berupa Satuan Pendidikan Daerah.
- (2) Satuan Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Satuan Pendidikan formal dan non formal.

Pasal 12

- (1) Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), pada bidang kesehatan terdapat Rumah Sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional yang memberikan layanan secara profesional.
- (2) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki otonomi dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis dengan menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
- (3) Dalam hal Rumah Sakit Daerah belum menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta kepegawaian dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
STAF AHLI

Pasal 13

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Staf Ahli.

- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) Staf Ahli.
- (3) Staf Ahli berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai nomenklatur, tugas, fungsi dan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 14

Semua kegiatan penyusunan dan pengisian jabatan serta kepegawaian Perangkat Daerah dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 15

Pendanaan yang timbul sebagai akibat dari berlakunya Peraturan Daerah ini, bersumber dari:

- a. APBD; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Penyelesaian peralihan aset dan dokumen Perangkat Daerah sebagai akibat diberlakukannya Peraturan Daerah ini menjadi tanggung jawab pegawai dan pejabat Perangkat Daerah yang lama dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Aset dan dokumen Perangkat Daerah sebagai hasil pelaksanaan dari kegiatan, tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebelumnya, menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi yang sama dengan Perangkat Daerah sebelumnya.

Pasal 17

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pejabat yang ada pada UPTD dan UPTB sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) UPTD dan UPTB yang telah dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku dan melaksanakan tugas serta fungsinya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan UPTD dan UPTB yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan yang mengatur tentang Perangkat Daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 290);
- b. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 329);
- c. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 336); dan
- d. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ((Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 347),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 17 Juli 2025
BUPATI PASURUAN,

ttd.

MOCHAMAD RUSDI SUTEJO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 17 Juli 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2025 NOMOR 3
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN 100-3/2025

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

I. UMUM

Kabupaten Pasuruan merupakan daerah yang terus berkembang dengan berbagai potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kegiatan ekonomi yang dinamis. Maka, untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur Pemerintah Daerah, perlu dilakukan penyesuaian terkait kelembagaan Perangkat Daerah yang efektif, efisien, tepat struktur dan tepat fungsi dengan memperhatikan intensitas urusan Pemerintah dan potensi Daerah berdasarkan pembagian habis tugas, rentang kendali, dan tata kerja yang jelas.

Dalam rangka mewujudkan kelembagaan Perangkat Daerah yang efektif, efisien, tepat struktur dan tepat fungsi serta memperhatikan pula intensitas urusan pemerintahan dan potensi Daerah pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas berdasarkan dinamika peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu diganti karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kondisi daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 212 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 352